



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Putusan No 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

Yesi Enjelina Br Karo¹, Suhaila Zulkifli^{2*}, Tajuddin Noor³

^{1,2} PUI PT Business Law, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara 20216, Indonesia

Email: ¹yesienjelina123@gmail.com, ²suhailazulkifli@unprimdn.ac.id, ³tajuddin.noor@uisumdn.ac.id

A Legal Analysis of Criminal Offenses in Cases of Domestic Violence (Case Study: Decision No. 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn)

Article info	Abstract
Received: 19 Nov 2025	The increasing incidence of domestic violence in Indonesia and the inadequate safeguards in place to protect victims, especially women, prompted this study. The psychological and physiological effects of domestic abuse necessitate an all-encompassing strategy for addressing this human rights violation. Case No. 1119/Pid.Sus/2024/PN Medan and the factors that the court took into account when making a decision are the subjects of this research. Utilising a statutory framework and case study methodology, this research employs a normative legal approach. It employs descriptive analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources. Based on the rules laid out by Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, the components of the crime of physical violence within the home have been satisfied, according to the results of the study. A medical examination report confirms that the victim has received medical assistance as a measure of protection. In terms of psychological healing and rehabilitation, however, victim protection has fallen short of expectations. There are both legal and non-legal factors that the judge took into account when making the decision. While legitimate evidence is the judge's reliance in a legal proceeding, consideration of mitigating factors, such as the defendant's age and confession, is considered in a non-legal proceeding. In comparison to the maximum penalty, the eight-month prison term was thought to be quite light. Finally, victims of domestic violence still do not have complete legal protection; this calls for stricter implementation of laws that help victims heal and discourage abuse.
Accepted: 03 Jan 2026	
Published: 07 Feb 2026	
Keywords: Domestic violence, Criminal offenses, Legal protection, Judicial discretion, Victims	

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.1.2026.109-123>

* Corresponding Author

E-mail address: suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

Copyright © 2026 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur ketertiban dalam masyarakat dan dapat mengakibatkan tindakan pemerintah jika dilanggar.³ UU Negara Republik Indonesia tahun 1945, konstitusi negara, dengan jelas menyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa perempuan memiliki hak dan perlindungan yang sama dalam perkawinan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴

Menurut Muladi kekerasan dalam rumah tangga, yang mencakup tindakan agresi terhadap perempuan, menghambat kemajuan karena banyaknya dampak yang ditimbulkannya.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang disahkan oleh negara yang melibatkan tindakan yang disengaja atau lalai yang melanggar hukum tanpa pembenaran atau pembelaan.⁶ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan topik penelitian yang menarik karena meningkatnya kasus setiap tahunnya.

Studi tentang kekerasan dalam rumah tangga diperlukan karena meningkatnya jumlah insiden yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terkadang dilakukan oleh suami. Pernikahan merupakan dasar kekerasan dalam rumah tangga antara suami dan istri, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karena sifat ganda individu yang terlibat, kekerasan dalam rumah tangga tetap tunduk pada hukum perdata; anggota keluarga atau masyarakat seringkali menjadi penengah untuk penyelesaian damai.

Kekerasan dalam rumah tangga terkadang disebut sebagai kejahatan tersembunyi karena pelaku dan korban ingin merahasiakannya. Pelaku kekerasan biasanya memiliki keuntungan finansial, fisik, atau sosial dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi, sehingga korban mungkin enggan mengajukan tuntutan hukum terhadap suami mereka.⁷ Sebagai reaksi terhadap meningkatnya insiden kekerasan dalam rumah tangga, Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 untuk memberantasnya. Pencegahan dan penghukuman kekerasan dalam rumah tangga merupakan tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mendefinisikannya dalam Pasal 1, ayat 1 “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

³ Wibowo, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan.”

⁴ ‘Resume Permohonan Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 (Perbaikan I Tgl. 21 Juni 2005)’ 2005, No. 1.

⁵ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*.

⁶ Fatma, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

⁷ Mandala, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Implementasi Hak-Hak Korban.”

hukum dalam lingkup rumah tangga”. Tujuan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk mengurangi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga dengan menghukum pelaku kejahatan tersebut, yang diharapkan dapat menjadi efek jera dan membuat korban merasa menyesal.⁸

Namun faktanya, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah, dan perlindungan yang dijanjikan oleh Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum sepenuhnya ditegakkan. Hal ini terutama berlaku untuk kekerasan terhadap perempuan di rumah. Sangat mengkhawatirkan bahwa terdapat korelasi negatif antara jumlah perlindungan yang ditawarkan dan jumlah kejadian kekerasan terhadap perempuan yang mengakibatkan viktimisasi. Sebanyak 330.097 insiden kekerasan terhadap perempuan didokumentasikan dalam CATAHU 2024, menandai peningkatan 14,17% dibandingkan tahun 2023. Lebih banyak kasus diputuskan berdasarkan data KBGtP (291.213) daripada berdasarkan data pelaporan (38.788) atau data penuntutan (96).⁹ Kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat ketika korban, pengasuh mereka, dan anggota keluarga melaporkan kejadian tersebut.

Oleh karena itu, evaluasi yang lebih komprehensif tentang efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya dalam menjamin upaya hukum bagi korban perempuan, sangat penting.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan komprehensif tentang implementasi praktis hukum dan peraturan ini, serta peran aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan.¹¹

2. Metode dan Bahan Hukum

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif. Studi ini didasarkan pada dokumen dan prinsip hukum yang terkait dengan undang-undang yang berlaku untuk penelitian ini. Penelitian hukum normatif, yang sering disebut penelitian hukum kepustakaan, menggunakan sumber sekunder untuk menemukan peraturan dan dokumen yang relevan. Buku, surat kabar, majalah, dan artikel internet, serta semua undang-undang hukum pidana, digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.¹² Pemikiran logis dan metodis akan dihasilkan dari jawaban perumusan masalah. Kesimpulan hukum tentang perlindungan perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga akan menyusul¹³

⁸ Hasan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

⁹ Komnas Perempuan, *CATAHU 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

¹¹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum di Indonesia*.

¹² Simanjuntak et al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia.”

¹³ Sari and Siburian, “Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot Dan Kaitannya Dengan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT. SBY).”

2.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini terbagi menjadi tiga bentuk yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT)
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/Pn Mdn

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan materi hukum dasar. Dokumen-dokumen hukum ini membahas materi hukum primer dan penerapannya, seperti publikasi ilmiah, materi daring, teori atau pendapat para sarjana, buku, jurnal, tesis, majalah, surat kabar, dan laporan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier melengkapi teks hukum primer dan sekunder melalui bantuan atau penjelasan. Kamus, ensiklopedia, dan bibliografi adalah materi studi hukum tersier.¹⁴

2.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan kesulitan hukum dalam penelitian ini dan meninjaunya menggunakan teori sebagai panduan. Undang-undang, peraturan, dan literatur terkait juga ditinjau dan dikutip dalam penelitian ini. Topik hukum dalam penelitian ini diteliti melalui halaman web dan jurnal. Pengumpulan dokumen hukum membantu merumuskan masalah penelitian dengan mengumpulkan informasi yang valid, akurat, dan relevan untuk memungkinkan hasil analitis yang mendalam, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan memanfaatkan strategi interpretasi untuk analisis. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh undang-undang diinterpretasikan sesuai dengan tata bahasanya.¹⁵

Proses analisis mencakup:

1. Menelaah ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PDKRT). Analisis difokuskan sejauh mana aturan tersebut memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, maupun pemulihan.

¹⁴ Siregar, Rohman, and Serpina, "Mengenal Aspek Tata Kelola Di Industri Dana Pensiun."

¹⁵ Nasution, *Metode Penelitian Hukum*.

2. Mengkaji Putusan pengadilan Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/Pn Mdn yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku KDRT. Analisis ini difokuskan pada pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal-pasal UU PDKRT dan bagaimana perlindungan yang didapat oleh korban selama proses peradilan.

Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menafsirkan dan menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum diterapkan dalam praktik perlindungan perempuan sebagai korban KDRT, serta bagaimana konsep-konsep hukum tersebut dapat memperkuat sistem hukum yang berpihak pada korban.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Berdasarkan putusan Pengadilan 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn, putusan tersebut berupa kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana di Jalan Santun, Kota Medan. Dokter Rudi Rahmadsyah, pemeriksa RS Bhayangkara TK II Medan, menemukan adanya luka pada korban. Laporan tanggal 6 Juli R/10/VERUM/V/2024/RS.Bhayangkara:

1. Kepala luka memar pada kepala sebelah kiri dengan panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter
2. Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan, dijumpai memar pada kepala sebelah kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Berdasarkan putusan hakim (No. 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn), kejahatan resmi tersebut adalah kejahatan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap istrinya.¹⁶ Kekerasan fisik dilarang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya negara untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga meliputi melindungi korban, menghukum pelaku, dan mencegah terjadinya kejadian baru. Kejahatan materiil juga menunjukkan efek yang dilarang dan dikenai sanksi pidana. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengkriminalisasi pemukulan kepala “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.¹⁷

Secara yuridis, bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dapat dibagi menjadi empat bentuk meliputi :

1. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka ringan atau serius, atau kematian. Hal ini biasanya dilakukan dengan paksaan atau alat. Kekerasan mencakup setiap tindakan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan korban, bukan hanya pemukulan.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn’.

¹⁷ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

2. Kekerasan psikologis: Kekerasan psikologis menyebabkan tekanan emosional dengan menyerang pikiran seseorang. Dampaknya bisa tidak terlihat namun menciptakan trauma mendalam, ketakutan, keraguan diri, stres, kesedihan, dan penyakit mental lainnya. Kata-kata, sikap, atau perilaku yang merendahkan biasanya digunakan untuk melakukan kekerasan ini.
3. Kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi kontak seksual paksa atau aktivitas seksual lainnya tanpa persetujuan. Integritas dan martabat tubuh korban dilanggar. Kekerasan seksual memengaruhi anak-anak dan anggota keluarga lainnya serta pasangan suami istri.
4. Pengabaian dalam rumah tangga adalah kegagalan untuk merawat atau menafkahi anggota keluarga. Kekerasan ekonomi mencakup pembatasan atau pengabaian keuangan korban. Perilaku ini dapat membuat korban miskin dan bergantung.¹⁸

Perbuatan terdakwa merupakan kekerasan fisik di dalam rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, menurut keputusan nomor 1119/Pid.Sus/Pn Mdn, karena mengakibatkan rasa sakit yang terkonfirmasi secara medis. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, menurut hukum.

Integritas dan kedamaian hancur oleh kekerasan dalam rumah tangga, dan pengendalian diri menjadi sifat yang tak terkendali. Di sini, korban muncul setelah kejahatan terjadi, dan sistem hukum harus mempertimbangkan mereka dan memberikan perlindungan kepada mereka. Setiap orang memiliki hak inheren atas lingkungan yang bebas dari rasa takut akan bahaya fisik dan atas perlindungan yang sama di bawah hukum. Korban secara hukum dikategorikan sebagai objek atau target perilaku kriminal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 melindungi hak saksi dan korban atas keadilan.¹⁹ Pelaku kejahatan dapat dihukum untuk memberikan kompensasi kepada korban.

Perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, didalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

¹⁸ Tika, Hasbi, and Thani, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No. 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn)."

¹⁹ Undang Undang No 13 Tahun 2006.

1. Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
2. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.²⁰

Transparansi dan peraturan Undang-Undang ini membuat para istri lebih berani melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Korban dan pihak lain wajib melaporkan kekerasan tersebut²¹.

Dalam hal ini putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn menunjukkan hak-hak korban yang telah terpenuhi maupun yang blum terpenuhi sebagai berikut:

1. Korban telah mendapatkan perawatan yang memadai dari tenaga medis. Agresi fisik terdakwa mengharuskan evaluasi kesehatan korban dalam kasus ini. Sisi kiri tengkorak korban memar akibat benda tumpul, menurut Visum et Repertum No. R/10/VER UM/V/2024/RS Bhayangkara tertanggal 5 Mei 2024.²² Meskipun korban mengalami cedera akibat benda tumpul, keputusan tersebut tidak menyebutkan apakah korban menerima rehabilitasi mental setelah mengalami kekerasan fisik. Dalam Pasal 40 Ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban”. Diperjelas dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 bahwa dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.
2. Korban tidak mendapatkan perlakuan khusus terkait kerahasiaannya, karena posisi yang dimaksud tidak melibatkan hal-hal intim atau rahasia, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Karena tindakan kekerasan terdakwa bersifat fisik dan menyebabkan cedera kepala pada korban, korban tidak memerlukan perawatan khusus seperti yang akan diterimanya jika kejahatan tersebut bersifat seksual dan terjadi di dalam rumah, termasuk hal-hal intim atau rahasia.²³

Anaisis ini akan dibangun menggunakan teori viktimologi dan kekerasan dalam rumah tangga setelah menganalisis hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kriminal, dan putusan pengadilan (No. 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn). Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai seseorang yang menderita kerugian mental dan fisik akibat pengejaran kebahagiaan orang lain, meskipun hal itu melanggar hak asasi manusianya.²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan korban sebagai siapa pun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun verbal.

²⁰ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

²¹ Martono, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resor Demak).”

²² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

²³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

²⁴ Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

Terdakwa jelas-jelas melakukan penyerangan terhadap seseorang di rumah.²⁵ Suami juga berkewajiban untuk menafkahi istrinya dan menyediakan kebutuhan rumah tangga semaksimal mungkin sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²⁶ Tidak seorang pun berwenang untuk mengambil hak Anda atas keselamatan sebagai korban; ini termasuk orang-orang terkasih, pemerintah, pengadilan, advokat, dan organisasi sosial. Selain itu, korban berhak atas bimbingan spiritual, layanan kesehatan, perawatan khusus, bantuan pekerja sosial dan badan hukum, dan banyak lagi.²⁷ Teori kekerasan dalam rumah tangga mengkaji penyebab, dampak, dan manifestasinya. Kekerasan fisik dalam rumah tangga tercantum dalam Keputusan 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

Adapun faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi yaitu:

- a. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada istri terdakwa Liana Hasibuan karena pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban baru pulang kerumah dari bekerja lalu terdakwa bertanya ngapain kau dipanggil wak Rahman lalu saksi korban menjawab tidak apa-apa melihat hal tersebut terdakwa cemburu dan marah-marah lalu terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua)kali;
- b. Bahwa Saksi korban juga membalas dengan memukul kepala Terdakwa menggunakan batu;
- c. Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kekerasan tersebut adalah karena Terdakwa cemburu dan emosi.²⁸

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan bahwa istri adalah anggota rumah tangga dan bahwa kekerasan dalam rumah tangga diatur oleh hukum. Korban adalah seseorang yang diancam atau menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Keputusan 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn, Liana Hasibuan dianiaya oleh suaminya. Terdakwa melakukan kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah tindakan apa pun yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera yang signifikan. Korban menderita rasa sakit akibat tindakan terdakwa, menurut Keputusan 1119/Pid.Sus/2024 Mdn.

Keputusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN/Mdn menjelaskan perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Aktivitas Liana Hasibuan melanggar hukum. Keseimbangan kekuasaan antara suami dan istri di rumah, teman, dan keluarga. Kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan. Hukum mewajibkan suami untuk menafkahi istri mereka dan menjaga keselamatan mereka. Korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perlindungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan perlindungan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pendamping, lembaga sosial, polisi, jaksa, pengadilan, atau pihak lain untuk menenangkan korban, baik

²⁵ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

²⁶ Undang Undang No. 11 Tahun 1974.

²⁷ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

²⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

sementara maupun sebagai tanggapan terhadap perintah pengadilan.²⁹ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, LPSK dan lembaga-lembaga lain wajib melindungi saksi dan korban dalam semua tindakan mereka untuk menjamin hak dan keamanan mereka.³⁰

3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Putusan No 1119/pid.sus/2024/pn mdn

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam keputusan No. 1119/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn, terdakwa harus dihukum atas perbuatannya karena tidak ada pembelaan yang sah yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Terlebih lagi, faktor ini diperhitungkan karena pelaku memang melakukan penyerangan terhadap istrinya, penahanan terdakwa dilakukan secara sah, dan lamanya masa hukuman penjara dikurangi dari hukuman. Dengan mempertimbangkan semua ini, hakim kemungkinan akan memutuskan dengan cara yang sesuai dengan hukum, dengan mengutip Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³¹

Setiap Orang

“Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini mengacu pada pelaku sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, terkait dengan pertanggungjawaban pelaku serta sebagai sarana untuk mencegah kesalahan identitas (error in persona). Dalam kasus ini, Terdakwa Idris Harahap, yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, telah dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi-saksi mengenal identitas tersebut.”

Pasal 6 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan fisik sebagai setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik atau kesusahan pada anggota keluarga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera yang signifikan.³² Pemeriksaan post-mortem dan wawancara saksi membuktikan tanpa keraguan bahwa terdakwa memukul saksi dua kali di kepala dengan tangannya. Saksi menderita ketidaknyamanan di sisi kiri kepalanya sebagai akibat dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa.

Namun hakim mempertimbangkan juga secara non yuridisnya yaitu mencakup;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalitindakannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

²⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

³⁰ Undang Undang No 31 Tahun 2014.

³¹ Tika, Hasbi, and Thani, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No. 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn).”

³² Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004.

- b. Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan
- c. Terdakwa masih berusia muda sehingga dengan berjalannya waktu diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim memutuskan perkara tersebut sebagai berikut;

- a) Terdakwa, Idris Harahap, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa penjara selama 8 (delapan) bulan.
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- e) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).³³

2. Analisis Pertimbangan Hakim

Kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun di dalam rumah, perilaku patriarki di mana suami menunjukkan dominasi atas istrinya tetap mempertahankan karakteristiknya, termasuk tidak adanya kesetaraan gender. Agar penegakan hukum yang efektif dapat berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku, unsur keputusan hakim harus dipertimbangkan. Merujuk secara khusus pada putusan No. 1119/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn.

Dalam membuat keputusannya, hakim dalam kasus ini mempertimbangkan usia pelaku, seperti yang dicatat penulis dari perspektif kriminologi. Hakim menilai bahwa dengan usianya yang relatif muda, pelaku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang. Artinya, hakim melihat masih ada harapan bahwa pelaku dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik jika diberi kesempatan.

Namun dilihat dari keterangan saksi, yaitu Abdul Rahman Nasution bahwa psepengertian saksi memang saksi korban dan terdakwa sering ribut dirumahnya. Hal ini menunjukkan bahwa konflik antara keduanya bukan hanya terjadi satu kali, tetapi sudah sering terjadi sebelumnya. Dari sudut pandang kriminologi, kondisi seperti ini sebenarnya bisa menjadi pertimbangan bahwa tindakan pelaku tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh hubungan yang sering terjadi pertengkaran. seharusnya hakim mempertimbangkan dari aspek kriminologinya bahwa pelaku harus dihukum berat ³⁴. Hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur kriminologi dan menghukum pelaku dengan berat. Korban dan pelaku memiliki ikatan spiritual sebagai suami istri dan harus mempertimbangkan hukum, disiplin, dan kewajiban untuk mencapai kebahagiaan. Mereka harus mencari konseling psikiatri dan pengasingan diri

³³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

³⁴ Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*.

secara religius untuk kembali pada tujuan awal pernikahan, yaitu kebahagiaan dan pengertian.³⁵

Dengan menggunakan pendekatan kriminologi, hakim dapat melihat lebih jauh mengenai kemungkinan apakah pelaku dapat mengulangi kembali tindak pidana yang sama di masa yang akan datang. Pendekatan ini membantu hakim untuk tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada saat kejadian saja, tetapi juga memperhatikan berbagai faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Misalnya seperti latar belakang kehidupan pelaku, kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta keadaan psikologis pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut.³⁶

Melalui pendekatan kriminologi ini, hakim dapat mempertimbangkan jenis hukuman yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku. Hukuman yang dijatuhkan tidak selalu harus berupa pidana penjara, tetapi juga dapat berupa bentuk lain seperti rehabilitasi, pembinaan, atau program pemulihan yang bertujuan untuk membantu pelaku memperbaiki perilakunya. Dengan cara ini, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana di kemudian hari.³⁷

Jadi, kriminologi bukan hanya untuk memastikan para pelanggar hukum mendapatkan hukuman yang setimpal. Selain itu, kriminologi dapat membantu hakim membuat kesimpulan yang lebih baik dan lebih menyeluruh. Agar para pelaku kejahatan dapat memperbaiki diri dan menghindari kejahatan serupa di masa depan, pengadilan harus mempertimbangkan rehabilitasi, pemulihan, dan faktor pencegahan selain hukuman ketika menjatuhkan vonis. Dengan pendekatan ini, kita dapat berharap bahwa sistem peradilan pidana dapat menghasilkan keadilan yang penuh belas kasihan dan efektif untuk kebaikan bersama.³⁸

Dari sudut pandang viktimologi, sangat penting untuk memahami sepenuhnya situasi korban dan memberikan perlindungan komprehensif kepada mereka guna memenuhi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan ini juga memberikan fokus khusus pada korban dan beragam kebutuhan mereka. Korban kekerasan mengalami dampak psikologis seperti stres, kecemasan, dan kurangnya rasa aman, dan hakim harus mempertimbangkan hal ini. Kesehatan mental dan emosional korban harus dipertimbangkan oleh pengadilan saat mengambil keputusan. Dengan cara ini, korban dapat menerima hukuman yang pantas mereka terima sekaligus menerima perawatan psikologis dan rehabilitasi yang mereka butuhkan. Selain itu, korban harus menjadi fokus utama upaya peradilan untuk memperbaiki kesalahan, baik melalui kompensasi uang atau perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, dengan mengambil pendekatan viktimologi, pengadilan dapat memastikan bahwa pelaku mendapatkan apa

³⁵ Pradana et al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga dengan Sanksi Tindak Pidana.”

³⁶ Santoso and Zulfa, *Kriminologi*.

³⁷ Hibrawan, “Integrasi Kriminologi Dalam Penjatuhan Putusan Pidana oleh Hakim.”

³⁸ Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metodadan Perilaku Kriminal*.

yang pantas mereka terima sekaligus memberikan perawatan yang dibutuhkan korban untuk pulih dan melanjutkan hidup mereka.³⁹

Pasal 1 poin (1) dan Pasal 44 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mendefinisikan kekerasan fisik sebagai tindakan apa pun yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera yang signifikan, dikutip oleh hakim dalam mengambil keputusan hukum mereka. Korban menderita penderitaan akibat agresi fisik terdakwa, yang termanifestasi dalam pukulan ke kepala.

Kesaksian saksi dan hasil pemeriksaan postmortem termasuk di antara bukti-bukti yang membuktikan agresi fisik terdakwa. Persyaratan Pasal 184 KUHP (KUHP) memberikan dasar pertimbangan ini. Menurut pasal ini, pernyataan yang dibuat oleh saksi, ahli, dalam surat atau instruksi, serta oleh terdakwa sendiri, semuanya dianggap sebagai bukti yang dapat diterima⁴⁰. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga dikenai sanksi pidana, dan bukti yang diajukan, khususnya pemeriksaan post-mortem (*visum et repertum*), menunjukkan luka dan rasa sakit korban. Putusan hakim tersebut mengikat secara hukum, sehingga pelaku dijatuhi hukuman penjara delapan bulan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, tetapi ini dari sudut pandang non-hukum. Salah satu aspek yang meringankan adalah usia muda terdakwa, yang memberikan harapan bahwa ia dapat berubah menjadi lebih baik. Meskipun demikian, pihak penuntut gagal menemukan adanya faktor yang meringankan tanggung jawab pidana terdakwa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Medan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi korban, meliputi perlindungan fisik, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta rehabilitasi, implementasi perlindungan dalam putusan ini masih terbatas. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban telah memperoleh perawatan medis sebagai bentuk pemenuhan aspek kesehatan. Namun demikian, putusan tersebut tidak secara tegas mengakomodasi kebutuhan pemulihan psikologis maupun rehabilitasi mental korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih berfokus pada aspek fisik dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan perlindungan korban yang menyeluruh sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

³⁹ Tika, Hasbi, and Thani, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No. 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn)."

⁴⁰ Pasal 184 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan baik faktor hukum maupun faktor non-hukum. Dari aspek hukum, hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi dan hasil pemeriksaan visum et repertum yang membuktikan terjadinya tindak pidana. Sementara itu, dari aspek non-hukum, hakim juga memperhatikan pengakuan terdakwa, sikap kooperatif selama proses persidangan, serta usia terdakwa yang masih relatif muda. Meskipun demikian, pidana penjara yang dijatuhkan selama 8 (delapan) bulan tergolong ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat proporsionalitas dan efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera serta perlindungan yang optimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis. Putusan yang dijatuhkan hendaknya mampu memberikan efek pencegahan terhadap pelaku, sekaligus menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi korban.

Kedua, pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terutama dalam penyediaan layanan rehabilitasi, pendampingan, dan dukungan yang memadai bagi korban. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal, baik dalam aspek hukum, kesehatan, maupun pemulihan sosial dan psikologis.

Ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang tidak dapat dianggap sebagai persoalan pribadi semata, melainkan harus dilaporkan dan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga perlu didorong untuk memiliki keberanian dalam melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya serta memanfaatkan berbagai mekanisme dan lembaga perlindungan yang disediakan oleh negara guna memperoleh keadilan, perlindungan hukum, dan pemulihan yang layak.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan publikasi artikel ini. Seluruh proses penelitian dilakukan secara independen dan objektif.

Kontribusi Penulis

Penulis merancang dan melaksanakan seluruh proses penelitian. Penulis juga melakukan analisis data serta menyusun dan menyetujui naskah akhir untuk

dipublikasikan.

Referensi

- Fatma, Mawarni. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Biram Samtani Sains* 2, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55542/jbss.v2i1.27>.
- Hagan, Frank E. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hasan, Zainudin, Alike Firly, Adelia Putri Utami, and Diah Eka Sari. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 103–13. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1607>.
- Hibrawan, Aryatama. “Integrasi Kriminologi Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim.” *Dandapala*, July 16, 2025. <https://dandapala.com/opini/detail/integrasi-kriminologi-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-oleh-hakim>.
- Komnas Perempuan. *CATAHU 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.
- Mandala, Gusti Partana. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Implementasi Hak-Hak Korban.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2168>.
- Martono. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Demak).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Jaya, 2008.
- Pradana, Rizky Dwi, RA Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, Fikri Jamal, and Dea Mahara Saputri. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana.” *Jurnal Bhakti Hukum* 1 (2022).
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sari, Rusmita, and Sukses Marhasak Panungkun Siburian. “Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot Dan Kaitannya Dengan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Nomor 1449/Pid/2023/PT. SBY).” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 6 (2024): 2573–85. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2636>.
- Simanjuntak, Immanuel, Riandy Micael Silalahi, Cindy Br Ginting, Suryandi Pratama Surbakti, and Zico Ricardo Aritonang. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 34–43. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1159>.

- Siregar, Reza Yamora, Ibrahim Khoilul Rohman, and Nada Serpina. "Mengenal Aspek Tata Kelola Di Industri Dana Pensiun." *Economic Bulletin*. Jakarta: IFG Progress, 2022.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Tika, Yusrizal Hasbi, and Shira Thani. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No. 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.19233>.
- Wibowo, Damara. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 818. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.
- Widiartana, G. *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn.
Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004